



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) DSN KARANGGNADUL
PADA PROGRAM PTSL (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP)
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN TAHUN ANGGARAN 2023**



**DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP**



KABUPATEN CILACAP
KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) DUSUN KARANGGANDUL
PADA PROGRAM PTS (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP)
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA JANGRANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di Desa Jangrana, diperlukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) untuk membantu lancarnya proses PTS; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jangrana tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Dusun Karanggandul pada Program PTS (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);
9. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SJP/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran tanah Sistematis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) Dusun Karanggandul pada Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Tahun 2023, dengan susunan dan personalia sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

- c. mengadakan sosialisasi;
- d. melaksanakan pendaftaran PTSel;
- e. melaksanakan pendampingan pengukuran dan pemasangan tanda batas;
- f. melaksanakan kegiatan pemberkasan kelengkapan PTSel.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Masyarakat bertanggungjawab kepada Kepala Desa;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jangrana
Pada Tanggal 1 Januari 2023



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA

NOMOR : 6 TAHUN 2023

TANGGAL : 4 JANUARI 2023

SUSUNAN POKMAS DUSUN KARANGGANDUL PADA PROGRAM PTSL

(PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP)

DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	KHASBI	PENDAMPING	Kepala Dusun
2	TAEFUR	Ketua	Tokoh Masyarakat
3	WIWIN WINDARTI	Sekretaris	Masyarakat
4	FAOZUN	Bendahara	Masyarakat
5	GATOT WARSIKUN	Anggota	Ketua RW
6	LUKMAN S	Anggota	Ketua RW
7	MAOZUN MZ	Anggota	Ketua RT
8	MUJAHID	Anggota	Ketua RT
9	BAMBANG SUNGAEDI	Anggota	Ketua RT
10	NGUDIMAN	Anggota	Ketua RT
11	NGARIFUDIN MUBAIDI	Anggota	Ketua RT
12	FERI TRISTANTO	Anggota	Ketua RT
13	HERI WAHYUDI	Operator 1	Masyarakat
14	HANAN HANIFAH	Operator 2	Masyarakat

Ditetapkan di : Jangrana
Pada Tanggal 4 Januari 2023

